

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 24 TAHUN 2010  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PROGRAM MULTIGUNA BIDANG KESEHATAN  
KOTA TANGERANG**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin Kota Tangerang diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna bidang Kesehatan Kota Tangerang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna bidang Kesehatan Kota Tangerang;
- Mengingat :**
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
  3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

7. **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009** tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003** tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 14);
11. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM MULTIGUNA BIDANG KESEHATAN KOTA TANGERANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang;
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang;
4. **Peserta Program Multiguna adalah** setiap orang yang telah disahkan sebagai peserta program multiguna;
5. **Kartu Multiguna adalah** sebuah kartu identitas peserta Program Multiguna sehingga yang bersangkutan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tanpa dipungut biaya;
6. **Penduduk Miskin adalah** penduduk Kota Tangerang yang dikategorikan miskin dengan parameter yang berlaku;
7. **Penduduk rentan miskin adalah** masyarakat yang tidak mampu memenuhi biaya perawatan kesehatan karena keterbatasan kemampuan sosial ekonominya;

8. **Guru Tidak Tetap/Guru Bantu adalah** guru yang bekerja tidak tetap dan/atau diperbantukan di Sekolah Negeri dan Swasta/Yayasan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah/Ketua Yayasan yang bersangkutan di Daerah;
9. **Guru Ngaji adalah** guru ngaji yang terdaftar dan diusulkan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Tangerang;
10. **Pegawai Negeri Sipil Golongan I adalah** Pegawai Negeri Sipil Golongan I di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
11. **Tenaga Kontrak Kerja adalah** Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
12. **Tenaga Sopir dan Kernet Kebersihan dan Tukang Sapu Jalan adalah** Tenaga Sopir dan Kernet Kebersihan dan Tukang Sapu Jalan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan organisasi ;
13. **Tenaga Kebersihan dan Cleaning Service adalah** Tenaga Kebersihan dan Cleaning Service yang terdaftar pada Bagian Umum Sekretariat Daerah KotaTangerang untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan organisasi ;
14. **Kader Kesehatan adalah** kader yang telah berperan dalam pembangunan kesehatan di Kota Tangerang melalui Posyandu minimal 2 tahun dan Karang Taruna yang aktif dalam kegiatan Posyandu.
15. **Dinas Kesehatan adalah** Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
16. **Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah** Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
17. **Pusat Kesehatan Masyarakat Rujukan yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rujukan adalah** Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang dilengkapi dengan pelayanan spesialisik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya;
18. **Rumah Sakit adalah** Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Tangerang dan/atau diluar wilayah Kota Tangerang yang telah melakukan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

19. **Gawat Darurat adalah** keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
20. **Dinas Kesehatan adalah** Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
21. **Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik yang selanjutnya disingkat Kantor Litbang dan Statistik adalah** Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Tangerang.
22. **Pusat Informasi Multiguna adalah** Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna dengan Sekretariat Tim berkedudukan di Kantor Litbang dan Statistik Kota Tangerang.
23. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Maksud, Tujuan dan Azas;
- b. Sasaran Penerima Pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna;
- c. Pendataan Penerima Pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna;
- d. Pusat Informasi Multiguna;
- e. Pemberi Pelayanan Kesehatan;
- f. Jenis Pelayanan Kesehatan;
- g. Besaran Biaya Pelayanan;
- h. Sumber Dana;
- i. Tugas dan Tanggung-Jawab;
- j. Laporan dan Pertanggung-jawaban;
- k. Pengawasan.

**BAB III**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS**  
**Pasal 3**

- (1) Maksud pemberian pelayanan kesehatan Program Multiguna adalah terlaksananya stándar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang yang terkendali mutu dan biayanya.
- (2) Tujuan pemberian pelayanan kesehatan Program Multiguna adalah :
  - a. memberikan kemudahan terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
  - b. berkurangnya beban pengeluaran untuk kesehatan, pelayanan Keluarga Berencana dan kesejahteraan ibu, serta kecukupan pangan dan gizi;
  - c. meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok penduduk miskin dan rentan miskin;
  - d. meningkatnya kualitas kesehatan keluarga miskin; dan

- e. berkurangnya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di Kota Tangerang.

#### **Pasal 4**

Azas pemberian pelayanan kesehatan Program Multiguna adalah:

- a. menyeluruh (komprehensif) sesuai Standar Pelayanan Kesehatan;
- b. Terstruktur, berjenjang dan diutamakan ke Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar;
- c. Rujukan oleh Puskesmas untuk pelayanan spesialisik dan rawat inap ke Rumah Sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

#### **BAB IV**

#### **SASARAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM MULTIGUNA**

#### **Pasal 5**

Sasaran penerima pelayanan kesehatan melalui program multiguna adalah sebagai berikut :

- a. **Penduduk Miskin dan Rentan Miskin** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Camat );
- b. **Guru Tidak Tetap/Guru Bantu pada Sekolah Negeri dan Swasta /Yayasan** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang);
- c. **Guru Ngaji** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Tangerang);
- d. **Pegawai Negeri Sipil Golongan I** di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang);
- e. **Tenaga Kontrak Kerja** di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang );
- f. **Tenaga Sopir dan Kernet Kebersihan, Tukang Sapu Jalan** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang);
- g. **Tenaga Kebersihan dan Cleaning Service** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Bagian Umum Setda Kota Tangerang);
- h. **Kader Kesehatan** (yang telah terdaftar dan diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang);
- i. **Penduduk Kota Tangerang lainnya** yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB V**

#### **PENDATAAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM MULTIGUNA**

#### **Pasal 6**

- (1) Pendataan Penerima Pelayanan Kesehatan Melalui Program Multiguna dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 2 :

- a. Pendataan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
- b. Pendataan Selain Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang dilakukan oleh SKPD Pengusul sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

#### **Pasal 7**

- (1) Tata Cara Pendataan penduduk miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut oleh Kepala Litbang dan Statistik.
- (2) Tata Cara Pendataan selain penduduk miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD pengusul.

### **BAB VI**

#### **PUSAT INFORMASI MULTIGUNA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Multiguna, dibentuk Tim Pusat Informasi Multiguna yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 9**

Tim Pusat Informasi Multiguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bertugas sebagai berikut :

- a. Menerima rekapitulasi, validasi data usulan penerima pelayanan kesehatan melalui program multiguna;
- b. melakukan pemutakhiran data (Updating) penerima pelayanan kesehatan melalui program multiguna;
- c. menerbitkan Kartu Multiguna untuk Peserta Program Multiguna;
- d. memberikan sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Multiguna.
- e. memberikan bimbingan teknis kepada Puskesmas dan rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan Program Multiguna;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang Program Multiguna ;
- g. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## **Pasal 10**

Tim Pusat Informasi Multiguna dapat membentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Litbang dan Statistik Kota Tangerang.

## **Pasal 11**

Ketentuan teknis terkait pelaksanaan tugas Tim Pusat Informasi Multiguna diatur lebih lanjut oleh Ketua Pusat Informasi Multiguna.

## **BAB VII**

### **PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN**

## **Pasal 12**

- (1) Pelayanan Kesehatan melalui Program Multiguna dilaksanakan oleh :
  - a. Puskesmas/ Puskesmas Rujukan yang berada di wilayah Kota Tangerang;
  - b. Rumah Sakit yang berada di Kota Tangerang dan/atau diluar Kota Tangerang;
  - c. Bidan Swasta
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Rumah Sakit yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan melalui program multiguna.
- (3) Bidan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Bidan Swasta yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta program multiguna.

## **BAB VIII**

### **JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Rujukan**

## **Pasal 13**

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Rujukan yang dapat diberikan kepada Peserta Program Multiguna adalah :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama, dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik *dalam maupun luar gedung* meliputi pelayanan :
  - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  - 2) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
  - 3) Tindakan medis ringan;
  - 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut gigi/ tambal gigi;
  - 5) Operasi ringan gigi dan mulut;
  - 6) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
  - 7) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
  - 8) Pemberian obat;

- b. Rawat Inap Tingkat Pertama dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi pelayanan :
- 1) Akomodasi rawat inap;
  - 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  - 3) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
  - 4) Tindakan medis ringan;
  - 5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut gigi/ tambal gigi;
  - 6) Operasi ringan gigi dan mulut;
  - 7) Pemberian obat;
  - 8) Persalinan normal.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**

#### **Paragraf Kesatu**

#### **Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Kamar Operasi dan Kamar Bersalin**

#### **Pasal 14**

Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dapat diberikan kepada Peserta Program Multiguna adalah :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Gawat Darurat; dan
- d. Pelayanan Kamar Operasi dan Kamar Bersalin.:

#### **Pasal 15**

- (1) **Pelayanan Rawat Jalan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi Konsultasi Dokter, tindakan poliklinik, pemeriksaan penunjang, obat-obatan dan alat kesehatan
- (2) Adapun untuk pelayanan rawat jalan pasien pasca operasi sebagai kunjungan kontrol dibatasi paling banyak 2 (dua) kali kunjungan.

#### **Pasal 16**

- (1) **Pelayanan rawat inap** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
  - a. Perawatan kelas III;
  - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  - c. Penunjang Diagnostik (laboratorium klinik, radiology dan elektromedik);
  - d. Obat-obatan dan alat kesehatan;
  - e. Pelayanan Tindakan medik (termasuk operasi sedang dan besar)
  - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - g. Perawatan Perinatologi, ICU, HCU, NICU, dan ICCU;

- h. Pelayanan darah (langsung di Rumah Sakit dan/atau PMI Kota Tangerang);
  - i. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit.
- (2) Perawatan kelas I dan II dapat diberikan apabila ketersediaan pelayanan kelas III dinyatakan penuh dan pasien dalam kondisi life saving.

#### **Pasal 17**

**Pelayanan gawat darurat** sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. Transport rujukan dari lokasi kejadian sampai ke Rumah Sakit termasuk penggantian BBM Ambulan, honor pengemudi ambulan, honor tenaga medis dan paramedis;
- b. Tindakan dan bahan medis pakai habis selama dalam perjalanan;
- c. Perawatan/tindakan di UGD/IGD;
- d. Obat-obatan dan alat kesehatan.

#### **Pasal 18**

**Pelayanan Kamar Operasi dan Kamar Bersalin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kasus gawat darurat  
Dalam kasus gawat darurat pasien harus segera dilakukan pertolongan dan tindakan dikerjakan sesuai dengan standar medis yang berlaku, dengan syarat pasien menunjukkan :
  - 1) Kartu Multiguna / Surat Keterangan Masyarakat Tidak Mampu dari Lurah;
  - 2) Dokumen kependudukan berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku
- b. Kasus non gawat darurat/Rawat Jalan  
Tindakan dilakukan apabila pasien membawa :
  - 1. Surat Rujukan dari Puskesmas ;
  - 2. Kartu Multiguna/ Surat Keterangan Masyarakat Tidak Mampu dari Camat dan Lurah ; dan
  - 3. Surat Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dari Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 19**

Pelayanan khusus yang memerlukan konfirmasi/ persetujuan khusus dari Kepala Dinas Kesehatan yaitu:

- a. hemodialisa, khemoterapi;
- b. pemberian insulin pada penderita diabetes melitus dan transfusi penderita talasemia.

## **Pasal 20**

Obat-obatan, alat kesehatan, alat kedokteran yang tidak termasuk dalam formularium dan penunjang medis yang tidak terdapat dalam tarif kesepakatan maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;

## **Pasal 21**

Pelayanan transportasi (ambulance) pasien rujukan hanya dapat diberikan dalam wilayah Kota Tangerang.

### **Paragraf Kedua Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Yang Dibatasi (Limitation Service)**

## **Pasal 22**

Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang merupakan **Pelayanan yang Dibatasi (Limitation Service)** dapat diberikan kepada Peserta Program Multiguna berupa :

- a. Intra Ocular Lens (IOL);
- b. Alat bantu dengar;
- c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset);
- d. Pelayanan penunjang diagnostik canggih yang diberikan hanya pada kasus kelangsungan hidup (*life-saving*) .

### **Paragraf Ketiga Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Yang Tidak Dijamin Program Multiguna (Exclusion)**

## **Pasal 23**

Jenis pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin (*Exclusion*) oleh Program Multiguna adalah :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk bedah kosmetika, General check up dan prothesis gigi tiruan;
- c. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, dan pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- d. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- e. Upaya bunuh diri dan masyarakat pengguna obat terlarang (pemabuk, narkotika dan psikotropika).

### **Bagian Ketiga Jenis Pelayanan Kesehatan oleh Bidan Swasta**

## **Pasal 24**

Jenis pelayanan kesehatan oleh Bidan Swasta yang dapat diberikan kepada Peserta Program Multiguna adalah Pelayanan Persalinan Normal.

**BAB IX**  
**BESARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 25**

Pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Rujukan untuk Peserta Program Multiguna dibebaskan dari biaya pelayanan.

**Pasal 26**

- (1) Besaran biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif tertinggi yang dapat dibayarkan.

**Pasal 27**

Besaran biaya pelayanan kesehatan oleh Bidan Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

**Pasal 28**

Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna dibebankan pada APBD.

**BAB X**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu**

**Tugas dan Tanggung Jawab Rumah Sakit**

**Pasal 29**

- (1) Direktur Rumah Sakit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didanai dari APBD;
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berupa tagihan beserta bukti pengeluaran pelayanan kesehatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Program Multiguna;
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan lain-lain dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Tanggung Jawab  
Puskesmas/Puskesmas Rujukan**

**Pasal 30**

Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan mempunyai tanggung-jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan penunjang dan pelayanan kesehatan lanjutan peserta Program Multiguna;
- b. Mengajukan daftar nama pasien dan alamat pasien serta jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- c. Bertanggung-jawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan Peserta Program Kartu multiguna di Puskesmas/Puskesmas Rujukan;

#### **Pasal 31**

Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin peserta Program Kartu Multiguna.

### **BAB XI**

#### **PENCAIRAN DANA**

#### **Pasal 32**

Rumah Sakit wajib membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana Program Multiguna.

#### **Pasal 33**

Permintaan pembayaran dan pencairan dana pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XII**

#### **LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Puskesmas/Puskesmas Rujukan berkewajiban membuat laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan melalui Program Multiguna di wilayahnya setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Seksi Pembiayaan Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 35**

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan kesehatan program multiguna yang didanai dari APBD dan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang asli, terkait dengan penggunaan dana wajib disimpan oleh Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :

- a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- b. tembusan disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Inspektur Kota Tangerang.

**BAB XIII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 36**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Tangerang melalui Program Multiguna dilakukan secara berkala dan tersistem.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 37**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal **1 Januari 2011**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 20 Desember 2010

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 21 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H.M. HARRY MULYA ZEIN**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 24.**